

**UNIT KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL  
BANK SYARIAH DI INDONESIA;  
SUDAHKAH SESUAI DENGAN PRINSIP  
SHARIAH GOVERNANCE?**

**Muhammad Fakhrul Arrazi**  
University of Malaya, Malaysia  
fakhrularrazimukhtar@gmail.com

***Abstrak:** Tata kelola syariah (Shariah governance) sangat penting dalam sistem perbankan Islam, untuk memastikan bahwa semua operasi komersial mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjadi pembeda antara operasi perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Penelitian ini membahas sejauh mana kesesuaian praktik unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia, dengan rangka kerja Shariah Governance Bank Indonesia/ OJK dan standar-standar lain yang telah ada. Data untuk penelitian ini, dikumpulkan melalui metode wawancara dan instrumen dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, penulis mengidentifikasi bahwa praktik kerja unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia, sudah sesuai dengan rangka kerja tata kelola syariah Bank Indonesia/ OJK, AAOIFI dan IFSB, namun masih belum komprehensif jika dibandingkan dengan rangka kerja tata kelola syariah Bank Negara Malaysia dan beberapa pendapat praktisi ekonomi Islam yang lain.*

**Kata kunci:** *Unit Kepatuhan, Audit Internal, Tata Kelola Syariah.*

**Abstract:** *Shariah governance is crucial in the Islamic banking system to ensure that all commercial operations comply with Islamic principles and differentiate Islamic banking operations from conventional banking. This research discusses the similarities between the practice of the compliance unit and internal audit of Islamic banks in Indonesia and Bank Indonesia/OJK's regulations and existing standards. The data for the research were collected through interviews and documentation instrument, and analyzed by using qualitative methods. Based on the analysis, the researcher identified that the work practices of the compliance unit and internal audit of Islamic banks in Indonesia are in line with regulations promoted by Bank Indonesia/ OJK, AAOIFI and IFSB shariah governance, but are still not comprehensive when compared to the Shariah governance framework of Bank Negara Malaysia and the opinions of other practitioners of Islamic Economics.*

**Keywords:** *Compliance Unit, Internal Audit, Shariah Governance.*

## **Pendahuluan**

*Shariah Governance* (Tata kelola syariah) adalah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi, dimana bank syariah memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan Syariah, untuk masing-masing struktur dan proses yang mencakup; penerbitan pernyataan atau keputusan Syariah yang relevan, penyebaran pernyataan atau keputusan syariah kepada personel yang beroperasi, peninjauan atau audit kepatuhan Syariah Internal dan peninjauan atau audit kepatuhan Syariah tahunan.<sup>1</sup> Maksudnya, *Shariah Governance* adalah sistem tata kelola yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan transaksi lembaga keuangan Islam bebas dari

---

<sup>1</sup> IFSB-10, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: December 2009), 2-3.

unsur-unsur yang tidak sah seperti *riba*, *gharar*, *maysir* dan sifat sejenis lainnya.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya, regulasi tata kelola Syariah di dunia perbankan Islam saat ini, disusun dan didorong oleh dua lembaga internasional yaitu; *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB).<sup>3</sup> AAOIFI memberikan pedoman dasar, untuk kerangka tata kelola Syariah melalui tujuh standar tata kelolanya. Tabel berikut menunjukkan poin-poin utama dalam standar tata kelola AAOIFI, yaitu:

**Tabel 1**  
**Standar Tata Kelola AAOIFI**

<b>Standar Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam</b>	<b>Elemen Utama</b>
Standar Tata Kelola nomor 1 (Dewan Pengawas Syariah: Pengangkatan, Komposisi dan Laporan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang beranggotakan ahli khusus di bidang fiqh muamalat, yang beranggotakan paling sedikit tiga orang.</li><li>2. Fatwa dan putusan dewan pengawas syariah mengikat lembaga keuangan syariah.</li><li>3. Elemen dasar pelaporan Syariah; publikasi laporan.</li><li>4. penerbitan fatwa, keputusan dan pedoman direkomendasikan.</li></ol>
Standar Tata Kelola nomor 2 (Pemeriksaan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan Syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.</li><li>2. Dewan Pengawas Syariah memiliki kuasa untuk mengakses semua informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan syariah.</li><li>3. Prosedur pemeriksaan syariah melibatkan</li></ol>

<sup>2</sup> Zulkarnain Muhamad Sori, Shamsher Mohamad & Mohamed Eskandar. "Shariah Governance Practices in Malaysian Islamic Financial Institutions," *SSRN Electronic Journal*, 2015, hlm. 1-15.

<sup>3</sup> Hichem Hamza, "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 6, no. 3, 2013, hlm. 226-237.

	perencanaan, desain, implementasi, persiapan dan review.
Standar Tata Kelola nomor 3 (Pemeriksaan Syariah Internal)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab atas tingkat kepatuhan Syariah: menjadi tugas mereka untuk menerapkan mekanisme pengawasan syariah internal yang benar.</li><li>2. Pemeriksaan syariah internal harus dilakukan secara independen dan sesuai dengan kode etik AAOIFI, untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan syariah.</li><li>3. Pemeriksa syariah internal harus kompeten dan memiliki latar belakang akademis yang sesuai dan pelatihan yang dibutuhkan.</li></ol>
Standar Tata Kelola nomor 4 (Komite Audit dan Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan komite audit dan tata kelola tingkat direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, yang ditunjuk oleh direktur dari non-eksekutif dan anggota direktur independen.</li><li>2. Komite audit dan tata kelola memiliki fungsi khusus untuk menjaga integritas proses pelaporan keuangan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, memberikan jaminan tambahan atas daya jual informasi dan bertindak sebagai penghubung independen antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.</li></ol>
Standar Tata Kelola nomor 5 (Independensi Dewan Pengawas Syariah)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Pengawas Syariah dibatasi untuk memberikan penilaiannya atas pengawasan syariah kepada pihak ketiga.</li><li>2. Dewan Pengawas Syariah tidak boleh terdiri dari karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah yang sama, yang terlibat dalam keputusan manajemen dan tanggung jawab operasional.</li><li>3. Keperluan penilaian sifatnya berkelanjutan.</li></ol>
Standar Tata Kelola nomor 6 (Pernyataan tentang Prinsip Tata Kelola dan Pengungkapan untuk Lembaga Keuangan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepentingan mereka yang memiliki kendali efektif atas Lembaga Keuangan Syariah, dapat berbeda dari kepentingan mereka yang menyediakan ekuitas dan dana lainnya, sehingga diperlukan struktur tata kelola yang baik.</li><li>2. Pemilihan anggota direksi, dewan pengawas syariah dan manajemen harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.</li></ol>

Standar Tata Kelola nomor 7 (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan untuk Lembaga Keuangan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Keuangan Syariah harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menyaring calon pelanggan potensial agar menghindari investasi dalam kegiatan yang tidak sesuai syariah atau kriminal. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan juga perlu dipertimbangkan.</li> <li>2. Pengungkapan harus dilakukan dalam laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan tersendiri, yang dimuat dalam laporan tahunan, berisi kebijakan material lembaga keuangan syariah mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ol>
--	---

Sumber: *Islamic Financial System: Principles and Operations* (2016)

Sementara IFSB menyatakan bahwa sistem tata kelola syariahnya, adalah untuk melengkapi fungsi tata kelola, kontrol dan kepatuhan bagi lembaga keuangan Islam. Jika dikomparasikan dengan lembaga keuangan konvensional, ilustrasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Komparasi, Tata kelola, Pengawasan dan Kepatuhan**

Fungsi	Pada Lembaga Keuangan Konvensional	Tambahkan Pada Lembaga Keuangan Syariah
Tata kelola	Jajaran direktur	Dewan Pengawas Syariah
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor Internal</li> <li>2. Auditor eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit audit syariah internal</li> <li>2. Auditor syariah eksternal</li> </ol>
Kepatuhan	Pegawai regulasi dan kepatuhan keuangan (unit atau departemen)	Unit kepatuhan syariah internal

Sumber: IFSB-10 *Guiding Principles on Shari`ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*.

Adapun Indonesia, turut meratifikasi standar AAOIFI dan IFSB diatas. Disebutkan dalam SEBI Nomor 8/19/DPbS/2006 bahwa garis panduan tersebut dibuat sesuai dengan tata kelola syariah AAOFI. Sebagaimana standar IFSB juga digalakkan pengadopsiannya oleh OJK sebagai panduan.<sup>4</sup>

Secara terperinci, rangka kerja tata kelola syariah perbankan syariah Negara republik Indonesia tersebar dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/3/PBI/2009, PBI Nomor 11/33 PBI/2009, SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 8/19/DPbS/2006, SEBI Nomor 12/13/DPbS/2010, dan surat edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 10/SEOJK.03/2014. Dalam PBI, SEBI dan SEOJK tersebut memuat tentang Dewan Pengawas Syariah (kriteria yang harus dimiliki, lama jabatan, tanggung jawab, yurisdiksi, tata cara pelaporan dan format keputusan), objek materi pengawasan syariah, produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, kewajiban review syariah dan audit syariah. Sedangkan Unit Kepatuhan syariah internal dan Audit syariah Internal pada bank syariah, adalah dua fungsi penting dalam perbankan syariah, bersama dengan DPS, untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang berlangsung dalam perbankan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimulai dari proses ex-ante hingga proses ex-post.

### **Kajian Pustaka**

Meskipun di Indonesia istilah *shariah governance* belum terlalu umum, namun sebenarnya tema tentang tata kelola syariah ini, telah banyak dibahas oleh para penggiat Ekonomi Islam. Sulaiman Abdullah

---

<sup>4</sup> Wimboh Santoso. Siaran Pers OJK 83 "Dukung Upaya Peningkatan Adopsi Standar IFSB," 2018, hlm. 1-2.

Saif Alnasser dan Joriah Muhammed<sup>5</sup>, Hussein Elasrag<sup>6</sup> dan Aishath Muneeza, Rusni Hassan<sup>7</sup> menyebutkan bahwa penerapan *shariah governance* pada Lembaga Keuangan Islam sangatlah penting dan urgen.

Menurut Sulaiman Abdullah Saif Alnasser dan Joriah Muhammed, tata kelola perusahaan di bank syariah sangat penting diperhatikan. Mungkin membantu untuk menggambarkan citra yang benar tentang organisasi. Secara khusus, bagaimana Dewan Pengawas Syariah berfungsi dan bagaimana hal itu dapat dikaitkan dengan proses perbankan Islam.<sup>8</sup> Adapun Hussein Elasrag juga menjelaskan pentingnya tata kelola dan kepatuhan di bank syariah. Ini bertujuan untuk memerangi korupsi keuangan dan administrasi, memastikan integritas dan netralitas untuk semua proyek, menghindari penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja, memaksimalkan penggunaan sistem akuntansi dan pengendalian internal untuk mencapai efisiensi pengeluaran dan mencapai pengungkapan dan transparansi yang memadai dalam laporan keuangan.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Aishath Muneeza dan Rusni Hassan Lembaga Keuangan Syariah memerlukan

---

<sup>5</sup> Sulaiman Abdullah Saif Alnasser and Joriah Muhammed, "Introduction to Corporate Governance From Islamic Perspective," *Humanomics* 28, no. 3 (2012): 220–231.

<sup>6</sup> Hussein Elasrag "Al-hukūmah wal imtisāli fil bunūk Islāmiyah," *Majallat Al-dirāsāt Almāliyah wal Mashrafiyah*, no.13 (2013): 9-12.

<sup>7</sup> Aishath Muneeza & Rusni Hassan, "Shari'ah Corporate Governance: The Need For a Special Governance Code," *Jurnal Corporate Governance*, vol. 14, no. 1 (2014): 120-129.

<sup>8</sup> Sulaiman Abdullah Saif Alnasser and Joriah Muhammed, "Introduction to Corporate Governance From Islamic Perspective," *Humanomics* 28, no. 3 (2012): 220–231.

<sup>9</sup> Hussein Elasrag "Al-hukūmah wal imtisāli fil bunūk Islāmiyah," *Majallat Al-dirāsāt Almāliyah wal Mashrafiyah*, no.13 (2013): 9-12.

Kode Etik yang komprehensif berdasarkan prinsip hukum Islam. Hal tersebut diperlukan karena terbentuknya perusahaan syariah yang sudah tersebar luas di dunia. Penerapan kode tata kelola syariah, tentu akan memandu perusahaan berbasis syariah yang taat, untuk bergerak maju dengan cara yang konsisten dengan syariah dan diterima secara universal, bahkan jika hukum lokal atau domestik untuk tujuan itu tidak ada.<sup>10</sup>

Penelitian tentang unit kepatuhan internal dan audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah juga telah banyak dilakukan. Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron dan Tajul Ariffin Masron<sup>11</sup> dan Nurazalia Zakaria, Noraini Mohd Ariffin dan Nor Hafizah Zainal Abidin<sup>12</sup> menjelaskan bagaimana kriteria audit syariah internal dikategorikan efektif. Ada juga penelitian R. Hassan, M. Ariffin dan Nuraini Khatimin yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, telah secara memuaskan mengadopsi persyaratan Kerangka Tata Kelola Syariah berkaitan dengan fungsi kepatuhan syariah internal.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Aishath Muneeza & Rusni Hassan, "Shari'ah Corporate Governance: The Need For a Special Governance Code," *Jurnal Corporate Governance*, vol. 14, no. 1 (2014): 120-129.

<sup>11</sup> Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron dan Tajul Ariffin Masron. Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 2018, 1-24.

<sup>12</sup> Nurazalia Zakaria, Noraini Mohd Ariffin & Nor Hafizah Zainal Abidin. Internal Shariah Audit Effectiveness and its Determinants: Case of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 12, (2019) hlm. 8–28.

<sup>13</sup> R. Hassan, M. Ariffin & Nuraini Khatimin *Survey on Implementation of Internal Shariah Compliance Function in Malaysian Islamic Banks and Takaful Companies*. Proceedings of the 7th WSEAS International



Dalam penelitian Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron dan Tajul Ariffin Masron dinyatakan bahwa bank syariah dengan fungsi audit internal syariah yang efektif dan efisien, lebih baik daripada bank tanpa fungsi untuk mendeteksi kecurangan dalam organisasinya. Oleh karena itu, auditor syariah internal yang efektif adalah orang yang membantu Lembaga Keuangan Syariah dalam mencapai tujuan mereka. Dalam pandangan ini, Lembaga Keuangan Syariah harus memastikan bahwa audit syariah internal mereka efektif sehingga dapat menciptakan nilai dan efektivitas dalam organisasi tersebut.<sup>14</sup> Sebagaimana penelitian Nurazalia Zakaria, Noraini Mohd Ariffin dan Nor Hafizah Zainal Abidin menyatakan bahwa, audit syariah internal diharapkan efektif apabila telah mampu memberikan jaminan atas efektivitas pengendalian internal untuk tata kelola syariah, manajemen risiko syariah dan tata kelola syariah secara keseluruhan. Determinan yang diusulkan meliputi dukungan manajemen puncak, independensi organisasi dan objektivitas serta kinerja audit syariah internal.<sup>15</sup>

Adapun penelitian R. Hassan, M. Ariffin dan Nuraini Khatimin mendapati bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, telah secara memuaskan mengadopsi persyaratan Kerangka Tata Kelola Syariah yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan syariah internal. Adopsi yang

---

Conference on Management, Marketing and Finances (MMF '13, 2013), hlm. 101-107.

<sup>14</sup> Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron dan Tajul Ariffin Masron. Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 2018, 1-24.

<sup>15</sup> Nurazalia Zakaria, Noraini Mohd Ariffin & Nor Hafizah Zainal Abidin. Internal Shariah Audit Effectiveness and its Determinants: Case of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 12, (2019) hlm. 8–28.

memadai dari aspek-aspek ini dan implementasi keseluruhan dari kerangka tata kelola syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan integritas Lembaga Keuangan Syariah, selain mengurangi risiko ketidakpatuhan Syariah dan selanjutnya berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan di negara tersebut.<sup>16</sup>

Namun penulis belum mendapati penelitian yang khusus membandingkan, antara praktik unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan garis panduan *shariah governance* AAOIFI dan IFSB, terlebih lagi pada konteks Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada artikel ini penulis akan memaparkan penelitian yang berkenaan dengan; unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia, sudahkah sesuai dengan prinsip *shariah governance*?

## **Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis mengkomparasikan praktek unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal yang berlaku pada bank syariah di Indonesia, dengan garis panduan *shariah governance* yang digariskan Bank Indonesia/ OJK, juga dengan standar syariah AAOIFI, IFSB dan lembaga keuangan lain yang profesional dibidang ini.

---

<sup>16</sup> R. Hassan, M. Ariffin & Nuraini Khatimin *Survey on Implementation of Internal Shariah Compliance Function in Malaysian Islamic Banks and Takaful Companies*. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF '13, 2013), hlm. 101-107.

Penulis menggunakan *Sampling Purposive*, dimana pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus atas kriteria-kriteria tertentu. Maka penulis mengambil Bank Muamalat Indonesia sebagai sampel penelitian ini. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah tertua di Indonesia, yang dari awal lahirnya memang sebagai Bank syariah, bukan merupakan bank konvensional yang memiliki jendela syariah.

Penulis melakukan wawancara khusus dengan pegawai kepatuhan Bank Muamalat Indonesia, Bapak Mustaqim, pada tanggal 12 Februari 2018, tentang praktek unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal yang berlaku pada Bank Muamalat Indonesia. Dari hasil wawancara ini penulis membandingkannya dengan garis panduan Bank Indonesia/ OJK, AAOIFI, IFSB dan lembaga keuangan lain yang profesional dibidang ini. Sehingga selanjutnya bisa diketahui apakah praktek unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal pada bank syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah governance atau tidak.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Unit Kepatuhan Syariah Internal dan Audit Syariah di Indonesia***

Lembaga Keuangan Syariah membutuhkan perangkat yang melakukan peninjauan transaksi, untuk menilai sejauh mana kepatuhan kegiatan, dengan standar syariah DSN-MUI dan garis panduan Bank Indonesia/OJK. Selain itu, juga untuk memberikan dukungan dan konsultasi syariah, serta menganalisis kekuatan kontrol syariah yang diterapkan manajemen. Tugas-tugas tersebut, menjadi tanggung jawab dua komponen internal yaitu unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal.

***Analisa Terhadap Unit Kepatuhan Syariah Internal pada Bank Syariah di Indonesia***

Fungsi kepatuhan syariah internal adalah untuk memverifikasi, bahwa kepatuhan syariah telah dipenuhi. Adapun setiap insiden ketidakpatuhan, akan dicatat dan dilaporkan, serta sejauh mungkin ditangani dan diperbaiki.<sup>17</sup>

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah tertua di Indonesia, memiliki unit kepatuhan syariah internal yang memiliki fungsi, antara lain; mendukung terciptanya budaya kepatuhan (seperti berbagi informasi terkait fatwa DSN-MUI ke seluruh divisi dan unit), pengawasan kepatuhan (seperti memonitor produk dan aktivitas bank agar sesuai prinsip syariah), review kebijakan, ketentuan, system dan prosedur (seperti merekomendasikan penyempurnaan kebijakan agar berdasarkan prinsip syariah), pelaksanaan tugas khusus (yaitu sebagai *liaison officer* DPS bank berkenaan) dan pelaporan (seperti menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada DPS).<sup>18</sup>

Praktik unit kepatuhan syariah internal Bank Muamalat Indonesia ini, telah sesuai dengan amanah PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yang menyatakan bahwa fungsi kepatuhan bank diantaranya adalah memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>17</sup> IFSB-10, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: December 2009), 1-31.

<sup>18</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.

Bank Muamalat Indonesia memiliki unit kepatuhan syariah beranggotakan tiga orang, yang memiliki keahlian syariah, merupakan alumnus dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Mereka melaksanakan fungsinya dimulai dari proses *ex-ante* yaitu ketika penerbitan produk. Sebelum suatu produk diluncurkan, terlebih dahulu unit kepatuhan syariah mengkaji usulan produk tersebut, untuk selanjutnya diminta persetujuan dari DPS. Unit kepatuhan syariah juga bertanggung jawab hingga proses *ex-post*. Dimana unit kepatuhan syariah bersama dengan DPS rutin melaksanakan review syariah setiap tahunnya. Unit Kepatuhan Syariah rutin menyerahkan laporan dua bulanan kepada Dewan Pengawas Syariah, yang menjadi pertimbangan DPS dalam memberikan rekomendasi kepatuhan syariah, jika terdapat ketidaksempurnaan. Selain itu unit kepatuhan syariah juga adalah *liaison officer* kepada DPS.<sup>19</sup>

Dalam implementasinya, pengawasan kepatuhan dan review kebijakan yang dilaksanakan unit kepatuhan syariah bersama DPS dinamakan dengan aktifitas uji petik. Yaitu Dewan Pengawas Syariah bersama unit kepatuhan Syariah memeriksa langsung (*on the spot*) di beberapa cabang, menggunakan metode *sampling*, untuk memastikan kepatuhan Syariah Bank Muamalat Indonesia. Dalam menentukan sampel cabang, DPS biasanya mengumpulkan temuan dari Divisi Audit Syariah Internal, pada cabang-cabang yang relatif terdapat pelanggaran syariahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Prosesnya adalah DPS didampingi oleh satu orang dari unit kepatuhan syariah, melakukan review terhadap dokumen bank, yang biasanya memakan waktu tiga hari. Dalam kunjungan tersebut juga diadakan sesi konsultasi oleh DPS kepada seluruh staff cabang terkait. Yaitu DPS memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk bertanya seputar syariah. Hasil temuan ketidakpatuhan syariah kemudian dikomunikasikan kepada cabang berkenaan, untuk diproses di bawah pengawasan unit kepatuhan syariah.<sup>21</sup>

Pelaksanaan uji petik ini telah sesuai dengan arahan (SEBI) Nomor 12/13/DPbS/2010 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap kegiatan Bank dilakukan dengan menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah, Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah dan melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank.

Fungsi yang telah dilaksanakan oleh unit kepatuhan syariah internal Bank Muamalat Indonesia diatas, juga telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI dan IFSB.

Dalam garis panduan *shariah governance* AAOIFI dinyatakan bahwa fungsi utama departemen kepatuhan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan syariah. Yaitu dengan melakukan penelaahan rutin atas transaksi bisnis sebelum dilakukan eksekusi, mendukung Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya, meninjau dan memberikan masukan syariah untuk pengembangan kebijakan dan

---

<sup>21</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.

proses yang berlaku, serta mengembangkan program kepatuhan dan melakukan tinjauan kepatuhan syariah sesuai rencana terstruktur.<sup>22</sup> Sebagaimana juga dinyatakan dalam standar IFSB, bahwa Lembaga Keuangan Syariah, sangat disarankan untuk memiliki unit Kepatuhan Syariah Internal, yang terdiri dari petugas syariah dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai. Mereka memiliki fungsi, antara lain; menjadi titik acuan pertama untuk masalah kepatuhan syariah (dengan peran sebagai penasihat/ konsultasi yang didelegasikan oleh DPS), menangani masalah pemrosesan dan kesekretariatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat ke DPS dan memberikan masukan untuk keputusan eksekutif yang akan dibuat oleh manajemen senior. Harus ada pemisahan proses dan prosedur yang jelas antara Satuan Kerja Kepatuhan Syariah Internal dan Satuan Kerja Audit Syariah Internal, melalui manual dan/ atau kerangka kerja standar operasional tertulis.<sup>23</sup> Kedua-dua panduan ini, telah dilaksanakan oleh unit kepatuhan syariah internal Bank Muamalat Indonesia. Namun fungsi unit kepatuhan pada bank syariah di Indonesia masih kurang komprehensif, jika dibandingkan dengan standar tata kelola syariah Bank Negara Malaysia (BNM). Dalam garis panduan tata kelola syariah Bank Negara Malaysia (BNM), unit kepatuhan sebuah bank syariah, selain memiliki fungsi pengawasan, audit dan manajemen risiko, juga memiliki satu fungsi unik lain yaitu penelitian syariah (*shariah research*).

Fungsi ini mengacu pada pelaksanaan penelitian dan kajian mendalam tentang isu-isu Syariah, termasuk memberikan nasihat dan

---

<sup>22</sup> AAOIFI, *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2010).

<sup>23</sup> IFSB-10, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: December 2009), 1-31.

konsultasi Syariah sehari-hari kepada pihak terkait, yaitu mereka yang terlibat dalam proses pengembangan produk. Fungsi tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki kepakaran di bidang syariah, karena ruang lingkup pekerjaan akan sebagian besar mencakup aspek syariah.<sup>24</sup>

Inti dari fungsi penelitian syariah (*shariah research*), adalah untuk memastikan bahwa dalam setiap keputusan yang diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah, telah dilakukan penelitian yang tepat untuk mempelajari prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan yang berlaku. Menurut survey pada bank-bank Islam di Malaysia, fungsi penelitian yang dilakukan oleh pegawai peneliti Syariah, terbukti secara efektif membantu dewan pengawas syariah untuk mengambil keputusan yang baik dan bahwa lembaga mereka telah menyediakan fungsi penelitian yang kondusif.<sup>25</sup>

### ***Analisa Terhadap Unit Audit Syariah Internal Pada Bank Syariah di Indonesia***

Proses audit syariah adalah penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan jaminan, yang bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan utamanya adalah

---

<sup>24</sup> Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), 27.

<sup>25</sup> R. Hassan, M. Ariffin & Nuraini Khatimin *Survey on Implementation of Internal Shariah Compliance Function in Malaysian Islamic Banks and Takaful Companies*. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF '13, 2013), hlm. 101-107.



memastikan sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif untuk kepatuhan Syariah.<sup>26</sup>

Implementasi audit syariah di Indonesia, sebagaimana dipraktikkan oleh Bank Muamalat Indonesia, adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menyusun kerja audit untuk satu tahun kedepan. Cakupan program audit tersebut termasuk juga audit syariah. Adapun pelaksana audit syariah adalah departemen syariah yang berada dibawah supervisi kepala SKAI. Bank Muamalat Indonesia memiliki seorang auditor syariah internal dengan keahlian syariah, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo.<sup>27</sup>

Pelaksanaan audit syariah mencakupi pembiayaan, penghimpunan dana dan pemberian jasa. Adapun pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling. Auditor memeriksa kesesuaian akad yang tertuang dalam dokumen akad terhadap prinsip syariah. Hasil temuan ketidakpatuhan kemudian diminta persetujuan dari *auditee* melalui *exit meeting*. Cabang berkenaan berhak untuk menanggapi. Jika terdapat isu syariah yang tidak dapat disepakati, maka dimintakan opini dari unit kepatuhan syariah atau DPS. Temuan ketidakpatuhan ini juga dilaporkan kepada dewan komisaris dan direktur kepatuhan. Dimana direktur kepatuhan akan meminta unit kepatuhan syariah bersama SKAI unit syariah untuk menganalisa temuan tersebut, supaya dapat dilakukan langkah perbaikan. Hasil temuan ini juga dipresentasikan kepada DPS setiap tiga bulan sekali, supaya mendapat masukan perbaikan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, ed., *Islamic Financial System: Principles and Operations, second edition*, (Kuala Lumpur: Cagamas, 2016), 743.

<sup>27</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan audit syariah internal ini, telah sesuai dengan panduan yang digariskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 dimana pelaksanaan fungsi audit internal harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Lalu laporan hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Jumlah auditor syariah internal dan praktek audit syariah internal, yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut, juga telah sesuai dengan yang digariskan oleh standar syariah governance AAOIFI.

Secara jelasnya yaitu menurut garis panduan syariah governance AAOIFI, audit internal Syariah harus dilakukan oleh divisi/ departemen independen atau bagian dari departemen audit internal, tergantung pada ukuran Lembaga Keuangan Islam. Ini dibentuk dalam Lembaga Keuangan Islam untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap Fatwa, pedoman, dan instruksi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Islam, selanjutnya disebut sebagai aturan dan prinsip Syariah.<sup>29</sup> Selanjutnya, fungsi manajemen risiko syariah, juga menjadi bagian dari tanggung jawab unit audit syariah internal, bekerjasama dengan unit kepatuhan

---

<sup>29</sup> AAOIFI, *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2010).\

syariah internal dan Dewan Pengawas Syariah.<sup>30</sup> Risiko syariah atau terkadang disebut dengan risiko ketidakpatuhan Syariah, adalah kemungkinan bahwa suatu layanan atau produk keuangan tidak sesuai dengan prinsip dan standar syariah yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>


Di Bank Muamalat Indonesia, unit manajemen risiko menghitung kesepuluh profil risiko bank, yaitu risiko kredit, operasi, pasar, likuiditas, strategi, kepatuhan, hukum, reputasi, imbal hasil, dan investasi. Adapun risiko ketidakpatuhan syariah adalah bagian dari risiko kepatuhan. Data yang digunakan adalah temuan dari unit audit syariah internal. Hasil temuan ketidakpatuhan syariah tersebut, didiskusikan bersama dengan Dewan Pengawas Syariah dan unit kepatuhan syariah internal, untuk dilakukan pencegahan, sehingga pelanggaran di masa depan dapat diminimalisir. Bentuk pencegahan oleh unit kepatuhan syariah internal antara lain; sosialisasi, standarisasi kontrak yang sejalan dengan prinsip syariah dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Berdasarkan hasil profil risiko tersebut, komite manajemen risiko yang terdiri dari direksi, pimpinan divisi manajemen risiko dan unit terkait lainnya melakukan penilaian.<sup>32</sup> Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut;

---

<sup>30</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.

<sup>31</sup> Yusuf Talal DeLorenzo, "Shariah Compliance Risk," *Chicago Journal of International Law*, vol. 7, no. 2 (2007), 397.

<sup>32</sup> Mustaqim (Pegawai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia), dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2018.



**Gambar 1**  
**Ilustrasi Penilaian**

Sumber: Dimodifikasi oleh penulis dari hasil wawancara dengan Pegawai BMI.

Implementasi manajemen risiko syariah di Bank Muamalat Indonesia tersebut, setara dan sama dengan yang dilaksanakan oleh bank-bank syariah di Malaysia. Setidaknya ada tiga proses manajemen risiko ketidak patuhan syariah menurut garis panduan *shariah governance* Bank Negara Malaysia, yaitu; identifikasi resiko, pengukuran risiko dan Pemantauan/ Pengendalian Risiko. Ketiga proses tersebut, telah dijalankan pada Bank Muamalat Indonesia. Secara detilnya, *Shariah Governance Framework* Bank Negara Malaysia,

mengatur fungsi manajemen risiko ketidakpatuhan Syariah, ditentukan dengan melakukan langkah-langkah, antara lain; Pertama, memfasilitasi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko ketidakpatuhan Syariah yang melekat dalam operasi Lembaga Keuangan Islam. Kedua, merumuskan dan merekomendasikan praktik dan pedoman manajemen risiko ketidakpatuhan syariah yang sesuai. Ketiga, mengembangkan dan menerapkan proses untuk kesadaran risiko ketidakpatuhan Syariah di lembaga keuangan syariah.<sup>33</sup> Selanjutnya, auditor syariah internal yang baik, harus memiliki kualifikasi syariah dan akuntansi yang mumpuni. Namun hasil tes menunjukkan, bahwa kenyataannya kedua persyaratan tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik pada banyak auditor.<sup>34</sup> Hingga saat ini, kurangnya pengetahuan syariah dan akuntansi telah merusak kebutuhan penting bagi seorang auditor syariah internal. Mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi cenderung tidak memiliki pengetahuan syariah dan sebaliknya.<sup>35</sup> Ini dapat berpengaruh pada efektifitas audit yang dilakukan. Untuk mengatasi masalah pada auditor syariah internal dari Lembaga Keuangan Syariah ini, AAOIFI telah menawarkan pelatihan peningkatan kualifikasi yaitu *Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA)* dan *Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)*. Ini adalah inisiatif positif, dimana tidak ada prasyarat yang diperlukan

---

<sup>33</sup> Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), 1-48.

<sup>34</sup> Kasim, N., Ibrahim, M., Hameed, S., & Sulaiman, M. Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the "desirable" and the "actual". *Global Economy & Finance Journal*, 2009, 2(2), 127-137.

<sup>35</sup> Yaacob, H. *Issues and challenges of shari'ah audit in Islamic financial institutions: a contemporary view*. Proceedings of 3rd International Conference on Business and Economics Research 2012, 1-11.

untuk mendaftar di kursus ini. Kandidat yang ditargetkan adalah mereka yang saat ini terlibat dengan kepatuhan syariah perbankan, profesional dan eksekutif yang terlibat dalam akuntansi, audit dan keuangan, serta profesional dan eksekutif dengan minat di bidang Syariah, akuntansi, audit atau keuangan.<sup>36</sup>

Selain itu, untuk penguatan sistem audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah dan tercapainya prinsip syariah yang komprehensif, saran IFSB untuk adanya proses audit syariah oleh lembaga audit syariah eksternal perlu diperhatikan. Saat ini, pelaksana audit eksternal di Indonesia, yang dikenali sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), hanya mengaudit keuangan, perpajakan, teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia.

Apabila tanggung jawab audit syariah juga dilimpahkan kepada lembaga audit syariah eksternal, maka perusahaan penasihat syariah yang melakukan tinjauan/ audit kepatuhan syariah eksternal, harus membuat laporan, yang menunjukkan apakah Lembaga Keuangan Syariah telah mematuhi persyaratan syariah sepanjang satu tahun buku. Jika sesuai dan jika dianggap perlu, mungkin ada dua set laporan yang dihasilkan: pernyataan kepatuhan umum yang harus dimasukkan dalam laporan tahunan Lembaga Keuangan Syariah; dan laporan yang lebih rinci tentang pekerjaan kepatuhan yang telah dilakukan, untuk ditujukan secara khusus kepada otoritas pengawas.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Othman, Radiah & Ameer, Rashid. (2015). Conceptualizing the duties and roles of auditors in Islamic financial institutions: What makes them different?. *Humanomics*. 31, 201-213.

<sup>37</sup> IFSB-10, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: December 2009), 1-31.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi dan praktik kerja unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal pada bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Muamalat Indonesia, secara umumnya sudah sesuai dengan garis panduan *shariah governance* Bank Indonesia/ OJK, AAOFI dan IFSB. Namun jika dikaitkan dengan standar tata kelola syariah lembaga keuangan dan pakar ekonomi Islam yang lain, masih ada beberapa fungsi yang belum komprehensif yaitu;

Belum adanya fungsi penelitian syariah (*shariah research*) pada unit kepatuhan syariah internal bank syariah di Indonesia. Padahal fungsi ini sangat membantu Dewan Pengawas Syariah dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Kemungkinan tergelongnya para auditor syariah internal di Indonesia dalam kategori tidak menguasai ilmu syariah dan akuntansi sekaligus, sebagaimana hasil penelitian Yaacob diatas. Hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan auditor syariah internal tersebut, yaitu dari universitas di Timur Tengah yang biasanya hanya mengajarkan rumpun syariah saja.

Belum dijalankannya fungsi audit syariah eksternal, sebagaimana rekomendasi garis panduan IFSB. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan amanat audit eksternal saat ini, hanya mengaudit keuangan, perpajakan, teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia.

## Daftar Rujukan

- AAOIFI. (2010). *Accounting, Auditing and Governance standards for Islamic financial Institution*. Bahrain: AAOIFI.
- Alnasser, SAS and Muhammed, J. (2012). "Introduction to Corporate Governance From Islamic Perspective," *Humanomics* Vol.28, No. 3: hlm. 220–231.
- Bank Negara Malaysia. (2010). *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Dusuki, AW. ed., *Islamic Financial System: Principles and Operations*, second edition. Kuala Lumpur: Cagamas. hlm.743.
- DeLorenzo, YT., (2007). "Shariah Compliance Risk," *Chicago Journal of International Law*, Vol. 7, No. 2: hlm. 397.
- Elasrag, H. (2013). "Al-hukūmah wal imtisāli fil bunūk Islāmiyah," *Majalah Al-dirāsat Almāliyah wal Mashrafiyah*, No.13: hlm. 9-12.
- Hamza, H. (2013). "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol.6, No. 3: hlm. 226–237.
- IFSB-10. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Kasim, N., Ibrahim, M., Hameed, S., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the "desirable" and the "actual". *Global Economy & Finance Journal*, Vol.2, No.2, hlm. 127-137.
- Khalid, AA., Haron, H., Masron, TA. (2018). Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Muneeza, A. dan Hassan, R. (2014). "Shari'ah Corporate Governance: The Need For a Special Governance Code," *Jurnal Corporate Governance*, Vol. 14, No. 1: hlm.120-129.
- Mustaqim,. (2018). "Pelaksanaan Shariah Governance di Bank Muamalat Indonesia". Hasil Wawancara Pribadi: 12 Februari 2018, Bank Muamalat Indonesia.
- Othman, R., Ameer, R., & Choudhury, M. (2015). Conceptualizing the duties and roles of auditors in Islamic financial institutions: what makes them different? *Humanomics*, 31 (2).



- Hassan, R., Ariffin, M., Khatimin, N., Othman, AA., Napih, MDM., Omar, MN., Yusoff A., & Zaharim, A. (2013) *Survey on Implementation of Internal Shariah Compliance Function in Malaysian Islamic Banks and Takaful Companies*. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF '13).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011.
- Santoso, W. (2018). Siaran Pers OJK Dukung Upaya Peningkatan Adopsi Standar IFSB.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS/2010.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 8/19/DPbS/2006.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 10/SEOJK.03/2014.
- Shafii, Z., Salleh, S., Hanefah, H. M. M., & Jusoff, K. (2013). Human Capital Development in Shariah Audit. *Middle East Journal of Scientific Research*. 13. Hlm. 28-34.
- Sori, ZM., Mohamad, S., & Rashid, MESM. (2015). "Shariah Governance Practices in Malaysian Islamic Financial Institutions," *SSRN Electronic Journal*, hlm. 1-15.
- Yaacob, H. (2012). *Issues and challenges of shari'ah audit in Islamic financial institutions: a contemporary view*. Proceedings of 3rd International Conference on Business and Economics Research.
- Zakaria, N., & Ariffin, MN., & Abidin, NHZ. (2019). Internal Shariah Audit Effectiveness and its Determinants: Case of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 12, hlm. 8–28.